



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 768 /HK/424.013/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyusun Perubahan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA : Membebaskan biaya atas pelaksanaan kegiatan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 - 6 - 2025
BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Kepala Bappelitbangda Kab. Pasuruan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 100.3.3.2/768 /HK/424.013/2025

TANGGAL : 26 - 6 - 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

- I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
- II. DINAS KESEHATAN;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- IV. DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA;
- XIX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XX. DINAS PERIKANAN;
- XXI. DINAS PARIWISATA;
- XXII. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN;
- XXIII. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
- XXIV. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XXV. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXVI. SEKRETARIAT DPRD;
- XXVII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- XXVIII. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXIX. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXX. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXXI. KECAMATAN BANGIL;
- XXXII. KECAMATAN BEJI;
- XXXIII. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXIV. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXV. KECAMATAN GRATI;
- XXXVI. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXVII. KECAMATAN KRATON;
- XXXVIII. KECAMATAN LEKOK;
- XXXIX. KECAMATAN LUMBANG;

- XL. KECAMATAN NGULING;
- XLI. KECAMATAN PANDAAN;
- XLII. KECAMATAN PASREPAN;
- XLIII. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLIV. KECAMATAN PRIGEN;
- XLV. KECAMATAN PURWODADI;
- XLVI. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLVII. KECAMATAN PUSPO;
- XLVIII. KECAMATAN REJOSO;
- XLIX. KECAMATAN REMBANG;
- L. KECAMATAN SUKOREJO;
- LI. KECAMATAN TOSARI;
- LII. KECAMATAN TUTUR;
- LIII. KECAMATAN WINONGAN;
- LIV. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LV. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

XXX. INSPEKTORAT DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 000.7.2/348/424.101/2025 tanggal 20 April 2025 tentang Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Perangkat Daerah termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan berkewajiban Menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Perubahan Renja Tahun 2025 dilaksanakan karena sebagai berikut :

1. Menyesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang menyebabkan penyesuaian target kinerja program/kegiatan/sub Kegiatan.
3. Evaluasi Hasil Renja 2025 sampai dengan Triwulan II sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran antar sub kegiatan.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Inspektorat Daerah tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undanng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan;

23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026 (Lembaran daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025;
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personal Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka mendukung Perubahan RKPD serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk :

- a. Sebagai landasan penyusunan RKPA Tahun 2025 Inspektorat Daerah.
- b. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) ke dalam rencana operasional.
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi Inspektorat Daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.
- d. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjamin efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah, penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, Isu-isu aktual penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2025 serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dicapai termasuk kebutuhan pendanaanya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. EVALUASI HASIL RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Keterkaitan pencapaian kinerja program, kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun Evaluasi Hasil Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 (tahun berjalan) program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagaimana tabel 2.1 (E-81) adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Inspektoris Daerah Kabupaten Pasuruan
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :
 IKU PD : Nilai SAKIP Penda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 Target : 16,74

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Renstra s/d Renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sampai dengan Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra sampai dengan Tahun 2025 (%)					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	14.413.959.369	100%	12.406.373.737	100%	22.147.928.560	15%	1.923.097.073	30%	2.953.223.249					45%	4.876.320.322	44,74	22,62	46%	4.876.320.322	44,74	33,83
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	371.586.000	100%	123.050.000	100%	578.156.900	40%	1.650.000	20%	3.102.000					60%	4.752.000	60,00	0,82	60%	4.752.000	60,00	1,28
1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang tersusun	5 laporan	371.586.000	5 laporan	123.050.000	5 laporan	578.156.900	2 laporan	1.650.000	1 laporan	3.102.000					3 laporan	4.752.000	60,00	0,82	3 Laporan	4.752.000	60,00	1,28
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100%	9.737.835.841	100%	9.255.528.877	100%	13.770.291.211	28%	1.680.614.629	28%	1.673.363.790					87%	3.353.978.419	56,85	24,36	87%	3.353.978.419	56,85	94,44
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	560 orang-bulan	9.379.072.249	560 orang-bulan	8.938.459.133	560 orang-bulan	13.528.330.527	## orang-bulan	1.599.106.579	160 orang-bulan	1.613.690.090					320 orang-bulan	3.212.796.669	57,14	23,75	160 orang-bulan	1.613.690.090	28,57	17,21
2		Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pembayaran Honorarium, Tunjangan Non PNS	13 dokumen	284.843.592	12 dokumen	250.259.744	12 dokumen	163.540.684	3 dokumen	63.373.050	3 dokumen	42.248.700					6 dokumen	105.621.750	50,00	54,38	3 dokumen	42.248.700	23,08	14,83
3		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengaliran/ verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium, pengelolaan keuangan daerah	12 dokumen	73.923.000	12 dokumen	70.800.000	12 dokumen	78.420.000	3 dokumen	18.135.000	3 dokumen	17.425.000					6 dokumen	35.560.000	50,00	45,35	3 dokumen	17.425.000	25,00	23,57
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	1.321.478.000	100%	511.285.803	100%	2.343.410.000	4%	23.723.704	1%	2.000.000					4%	25.723.704	4,21	1,10	1%	2.000.000	0,53	0,16
1		Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakan dinas beserta atribut kelengkapan	0 Paket	-	1 Paket	15.650.000	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-					0 Paket	-	-	-	1 Paket	15.650.000	-	-
2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	44 Orang	799.400.900	22 Orang	129.312.015	125 Orang	2.043.000.000	6 Orang	18.317.904	0 Orang	-					6 Orang	18.317.904	4,80	0,90	6 Orang	18.317.904	13,64	2,29
3		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/implementasi Peraturan Perundang-Undangan	82 Orang	422.078.000	78 Orang	345.323.788	65 Orang	300.410.000	1 Orang	5.405.800	1 Orang	2.000.000					2 Orang	7.405.800	3,08	2,47	2 Orang	7.405.800	2,44	1,75
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	100%	1.114.768.022	100%	724.093.987	100%	1.239.120.267	13%	45.027.290	16%	106.383.054					29%	161.410.344	29,31	12,22	29%	161.410.344	29,31	13,58
1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	37.015.338	4 Paket	36.490.800	4 Paket	75.993.597	1 Paket	2.886.000	1 Paket	6.628.753					2 Paket	11.514.735	50,00	15,15	2 Paket	11.514.735	50,00	30,37
2		Penyediaan Bahan Logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 Paket	300.290.303	7 Paket	187.140.780	7 Paket	454.908.390	2 Paket	11.270.000	2 Paket	50.458.947					4 Paket	61.728.947	57,14	13,57	4 Paket	61.728.947	57,14	20,56
3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	110.195.361	8 Paket	65.714.680	8 Paket	92.178.280	2 Paket	2.487.750	2 Paket	2.716.500					4 Paket	5.204.250	50,00	5,65	4 Paket	5.204.250	50,00	4,72
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	9.500.000	12 Dokumen	9.500.000	12 Dokumen	9.500.000	3 Dokumen	2.400.000	2 Dokumen	1.600.000					5 Dokumen	4.000.000	41,67	41,67	5 Dokumen	4.000.000	41,67	41,67
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	656.754.000	135 Laporan	421.147.727	85 Laporan	606.440.000	7 Laporan	25.983.540	12 Laporan	42.978.852					19 Laporan	68.962.392	22,35	11,37	19 Laporan	68.962.392	22,35	10,50
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%	428.013.569	100%	544.579.086	100%	2.189.602.682	0,00%	-	61%	973.159.200					61%	973.159.200	60,87	44,45	161%	973.159.200	160,87	227,37
1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 unit	85.303.000	4 Paket	61.510.411	96 unit	578.974.660	unit	-	64 unit	318.880.800					64 unit	318.880.800	66,67	55,98	64 unit	318.880.800	533,33	566,37
2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	248.456.260	25 unit	371.024.675	80 unit	1.475.994.462	unit	-	48 unit	654.278.400					48 unit	654.278.400	60,00	44,33	48 unit	654.278.400	480,00	253,34
3		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	10 unit	123.254.400	11 unit	111.944.000	8 unit	134.533.460	unit	-	unit	-					0 unit	-	-	-	0 unit	-	0,00	0,00
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang	100%	804.381.000	100%	351.756.786	100%	1.012.229.000	14%	112.466.040	32%	116.410.142					46%	228.876.182	46,14	22,61	46%	228.876.182	46,14	28,45
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	1.080.000	12 Laporan	1.763.525	12 Laporan	2.595.000	0 Laporan	-	6 Laporan	217.500					6 Laporan	217.500	50,00	8,38	6 Laporan	217.500	50,00	20,14

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Renstra s/d Renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2026		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sampai dengan Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra sampai dengan Tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV									
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/8 x 100%			
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 Laporan	682.101.000	12 Laporan	277.024.751	12 Laporan	756.900.000	3 Laporan	111.463.540	3 Laporan	116.192.642			6 Laporan	227.656.392	50,00	30,08	6 Laporan	227.656.182	50,00	33,38		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	121.200.000	4 Laporan	72.968.510	4 Laporan	252.734.000	1 Laporan	1.002.500	0 Laporan	-			1 Laporan	1.002.500	25,00	0,40	1 Laporan	1.002.500	33,33	0,83		
3		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan	100%	735.799.846	100%	825.079.198	100%	1.015.218.600	27%	59.615.410	29%	78.806.063			86%	138.420.473	85,86	13,63	86%	138.420.473	85,86	18,81		
1.7		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Ispangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	445.228.346	15 Unit	421.937.198	15 Unit	647.918.600	15 Unit	44.688.560	15 Unit	52.910.063			30 Unit	97.598.723	200,00	15,06	30 Unit	97.598.723	200,00	21,92		
1		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10 Unit	5.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-			0 Unit	-	-	-	0 Unit	-	0,00	0,00		
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	87.769.500	50 Unit	67.220.000	50 Unit	167.500.000	15 Unit	14.926.750	17 Unit	25.895.000			32 Unit	40.821.750	64,00	24,37	32 Unit	40.821.750	64,00	46,51		
3		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	197.802.000	1 Unit	335.922.000	1 Unit	199.800.000	Unit	-	Unit	-			0 Unit	-	-	-	0 Unit	-	0,00	0,00		
2	Meningkatnya Kapabilitas APF	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APF dan BPK yang ditindaklanjuti	92%	2.038.642.826	89%	1.182.450.638	89%	2.194.463.650	15,00%	26.691.100	40,00%	97.338.323			85%	122.929.323	61,80	5,60	56%	122.929.323	59,78	6,03		
2.1		Penyeleenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang telah dilakukan pengawasan sesuai program kerja	100%	1.600.195.326	100%	904.249.335	100%	1.691.718.950	5%	18.115.500	4%	38.070.500			9%	56.185.000	8,87	3,32	0	0	56.186.000	8,87	3,51	
1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	8 Laporan	54.110.000	8 Laporan	5.534.900	8 Laporan	100.225.800	0 Laporan	-	4 Laporan	14.800.000			4 Laporan	14.800.000	50,00	14,77	4 Laporan	14.800.000	50,00	27,35		
2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	8 Laporan	101.463.006	8 Laporan	3.044.800	8 Laporan	20.271.600	2 Laporan	3.894.000	2 Laporan	2.310.000			4 Laporan	6.204.000	50,00	30,60	4 Laporan	6.204.000	50,00	6,11		
3		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	57 Laporan	106.242.000	57 Laporan	55.441.900	57 Laporan	103.567.650	1 Laporan	4.876.500	0 Laporan	-			1 Laporan	4.876.500	1,75	4,71	1 Laporan	4.876.500	1,75	4,59		
4		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	116 Laporan	154.255.000	116 Laporan	91.155.715	116 Laporan	149.448.200	1 Laporan	957.000	0 Laporan	-			1 Laporan	957.000	0,86	0,64	1 Laporan	957.000	0,86	0,62		
5		Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	16 Laporan	144.133.200	16 Laporan	122.060.000	16 Laporan	208.523.200	4 Laporan	5.280.000	0 Laporan	-			4 Laporan	5.280.000	25,00	2,53	4 Laporan	5.280.000	25,00	3,56		
6		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	798.002.120	1 Kesepakatan	549.749.720	1 Kesepakatan	805.925.000	1 Kesepakatan	-	1 Kesepakatan	-			2 Kesepakatan	-	200,00	-	2 Kesepakatan	-	200,00	0,00		
7		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AKB	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AKB	5 Dokumen	241.990.000	4 Dokumen	77.262.300	4 Dokumen	302.757.500	1 Dokumen	3.108.000	1 Dokumen	20.950.509			2 Dokumen	24.068.500	50,00	7,95	2 Dokumen	24.068.500	40,00	9,56		
2.2		Penyeleenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	438.447.500	100%	278.201.303	100%	502.744.700	14%	7.475.600	31%	59.267.723			44%	66.743.323	44,44	13,28	44%	66.743.323	44,44	15,22		
1		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 Laporan	76.307.500	1 Laporan	22.443.100	1 Laporan	36.856.450	0 Laporan	1.650.000	1 Laporan	990.000			1 Laporan	2.640.000	100,00	7,16	1 Laporan	2.640.000	100,00	3,45		
2		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan	10 Laporan	362.140.000	20 Laporan	255.758.203	35 Laporan	465.888.250	5 Laporan	5.825.600	10 Laporan	58.277.723			15 Laporan	64.103.323	42,86	13,76	15 Laporan	64.103.323	150,00	17,70		
3	Meningkatnya Kapabilitas APF	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai minimal A	56%	911.334.138	54,55%	358.848.746	52%	989.566.000	0%	4.565.600	0%	31.829.946			0,0%	36.395.446	-	3,68	0%	36.395.446	0,00	3,99		
3.1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang terwujud	100%	25.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-			0,0%	-	0,00	-	0%	-	0,00	0,00		
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	25.000.000	0 Rekomendasi	-	0 Rekomendasi	-	0 Rekomendasi	-	0 Rekomendasi	-			0 Rekomendasi	-	-	-	0 Rekomendasi	-	0,00	0,00		
3.2		Pendampingan dan Asistensi yang memperoleh pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100%	911.334.138	100%	358.848.746	100%	989.566.000	4%	4.565.600	7,04%	31.829.946			11,27%	36.395.446	11,27	3,68	11%	36.395.446	11,27	3,99		
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	57 perangkat daerah	570.814.138	57 perangkat daerah	287.471.961	57 perangkat daerah	635.395.000	0 perangkat daerah	-	0 perangkat daerah	-			0 perangkat daerah	-	-	-	0 perangkat daerah	-	0,00	0,00		
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 kegiatan	170.260.000	12 kegiatan	55.917.935	12 kegiatan	295.670.000	3 kegiatan	4.565.600	3 kegiatan	23.268.346			6 kegiatan	27.833.846	50,00	9,41	6 kegiatan	27.833.846	50,00	16,33		

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Renstra s/d Renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sampai dengan Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra sampai dengan Tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV								
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12/7 x 100%	14 = 6+12	15 = 14/5 x 100%										
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pendampingan, Asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Peringkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritas	2 peringkat daerah	170.250.000	4 peringkat daerah	15.458.850	2 peringkat daerah	58.500.000	0 peringkat daerah	-	2 peringkat daerah	8.561.600			2 peringkat daerah	8.561.600	100,00	14,64	2 peringkat daerah	8.561.600	100,00	5,03	
JUMLAH ANGGARAN										25.331.987.210		1.963.253.673		3.082.391.418		---	---		5.035.645.091		19,88			
Rata-rata capaian kinerja PROGRAM (%)																		35,51						
Predikat Kinerja PROGRAM																		SANGAT RENDAH						
Rata-rata capaian kinerja KEGIATAN (%)																		37,75						
Predikat Kinerja KEGIATAN																		SANGAT RENDAH						
Rata-rata capaian kinerja SUBKEGIATAN (%)																		58,30						
Predikat Kinerja SUBKEGIATAN																		SANGAT RENDAH						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
a. Melaksanakan Audit Kinerja sesuai peningkatan PPBR, dan Pelaksanaan PKPT berbasis Resiko serta koordinasi pengawasan yang berjalan dengan baik.																								
b. SDM APF yang berkompeten																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
a. Identifikasi Belanja dalam rangka menyesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja. Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu : efisiensi pada hampir seluruh rekening belanja barang/jasa dan modal serta pembatasan/efisiensi kegiatan di luar kantor/perjalanan dinas luar daerah. Hal ini menyebabkan realisasi kinerja dan anggaran tidak maksimal																								
b. Untuk pelaksanaan Audit TTK perlu adanya perubahan anggaran penambahan belanja jasa audit TTK, dikarenakan keterbatasan auditor yang memiliki pengetahuan teknis yang kuat, pemahaman yang mendalam tentang teknologi informasi, termasuk berbagai sistem, perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur TI, sehingga belum dapat terlaksana.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																								
a. Peningkatan kompetensi SDM pengawasan intern terutama sertifikasi jabatan, sertifikasi profesional penunjang pengawasan, maupun teknis substansi melalui Diklat dan Bimtek terutama terkait dengan Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) dan Manajemen Risiko Indeks (MRI) serta untuk CPNS Auditor.																								
b. Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja, penambahan/pengurangan/pergeseran pagu anggaran dengan adanya penghematan APBD Tahun 2025.																								

KETERANGAN PREDIKAT KINERJA	
INTERVAL NILAI	PREDIKAT KINERJA
91% - 100%	SANGAT TINGGI
76% - <91%	TINGGI
66% - <76%	SEDANG
51% - <66%	RENDAH
0 - <51%	SANGAT RENDAH

Berdasarkan Evaluasi Hasil Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan anggaran awal Tahun 2025 sebesar Rp. 25.331.857.210,- rata-rata capaian realisasi kinerja sebesar 58% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.035.645.091,- atau sekitar 19,88%.

Dari hasil evaluasi tersebut berikut analisis faktor-faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja/anggaran, serta tindak lanjut yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong keberhasilan Kinerja :
 - a. Pelaksanaan Audit Kinerja sesuai pemeringkatan Program Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR), dan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis Resiko serta koordinasi pengawasan yang berjalan dengan baik.
 - b. SDM APIP yang berkompeten.
2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja/Anggaran :
 - a. Identifikasi Belanja dalam rangka Perubahan RKPD Tahun 2025 menyesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu : efisiensi pada hampir seluruh rekening belanja barang/jasa dan modal serta pembatasan/efisiensi kegiatan di luar kantor/perjalanan dinas luar daerah. Hal ini menyebabkan realisasi kinerja dan anggaran tidak maksimal.
 - b. Untuk pelaksanaan Audit TIK perlu adanya perubahan anggaran penambahan belanja jasa audit TIK, dikarenakan keterbatasan auditor yang memiliki pengetahuan teknis yang kuat, pemahaman yang mendalam tentang teknologi informasi, termasuk berbagai sistem, perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur TI, sehingga belum dapat terlaksana.
3. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
 - a. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia pengawasan intern terutama sertifikasi jabatan, sertifikasi profesional penunjang pengawasan, maupun teknis substansi melalui Diklat dan Bimtek terutama terkait dengan Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) dan Manajemen Resiko Indeks (MRI).

- b. Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan melakukan efisiensi/pergeseran anggaran APBD Tahun 2025.

2.2. Isu-isu aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah mengangkat beberapa isu-isu aktual, antara lain :

1. Masih perlu peningkatan kompetensi APIP untuk memenuhi kebutuhan Audit Sektorial seperti Audit TIK dan lainnya.
2. Pemenuhan indikator MCP KPK pada area pengawasan mempengaruhi Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Belum ada monitoring dan evaluasi implementasi dari regulasi/kebijakan terkait pengelolaan resiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Belum optimalnya hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam memperbaiki tata Kelola, pengelolaan resiko, pengendalian intern atas program strategis pemerintah daerah dan mendeteksi serta mencegah terjadinya penyimpangan/*fraud*.
5. Belum optimalnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Perangkat Daerah/Obyek Pemeriksaan.
6. Optimalisasi program penjaminan kualitas reviu berjenjang, penilaian intern (telaah sejawat internal antar inspektur pembantu), dan penilaian ekstern (telaah sejawat antar Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota) secara periodik/berkala dan berkelanjutan sesuai dengan standar yang berlaku dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP sehingga dapat menjadi mitra strategis pimpinan daerah.

7. Layanan Konsultasi yang di berikan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan belum mengarah pada pembinaan kepada Perangkat Daerah yang masih memiliki Tingkat kematangan Managemen Resiko yang rendah maupun Perangkat Daerah yang belum memiliki register resiko/profil resiko, sehingga pemberian layanan konsultasi belum mencakup pendampingan pengelolaan resiko fraud, dalam rangka perwujudan peran APIP sebagai *early warning system*.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA

Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 mengacu pada Renstra 2024-2026. Tujuan dan sasaran tersebut selaras dengan rumusan Tujuan dan Sasaran dalam P-RKPD Tahun 2025 yaitu Tujuan ke 3 "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi" dan Sasaran ke 3.1 "Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel". Adapun keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Rumusan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah	Tujuan dan Sasaran dalam P-RKPD Tahun 2025
1	2
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi
Sasaran :	Sasaran : Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel"
Meningkatnya Kapabilitas APIP	
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	

Berdasarkan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 diperlukan penyesuaian/ perubahan target di tahun 2025 melalui perubahan Renja. Perubahan target 2025 pada beberapa Indikator selain memperhatikan realisasi 2024 juga memperhatikan target Renstra 2025-2029. Perubahan target sebagaimana tabel 3.1, dibawah ini :

Tabel 3.1.
Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2025

No.	Uraian	IKU/ SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025		Ket.
					Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah						
	Indikator Tujuan :						
	Nilai Maturitas SPIP	IKU/IKK	Level	Level 3 (3,244)	Level 3 (3,155)	Level 3 (3,245)	Menyesuaikan realisasi 2024
	Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	IKU	-	16,54	16,85	16,74	Menyesuaikan realisasi 2024 dan target Renstra 2025-2029
II.	Sasaran : Meningkatnya Kapabilitas APIP						
	Indikator Sasaran :						
	Nilai Kapabilitas APIP	IKU/IKK	Level	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,02)	Level 3 (3,02)	
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						
	Indikator Sasaran :						
	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	IKU	-	84,60 (A)	85,56 (A)	84,62 (A)	Menyesuaikan realisasi 2024 dan target Renstra 2025-2029

3.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Inspektorat Daerah pada Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini terdiri atas 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan. Namun ada beberapa perubahan target kinerja pada beberapa sub kegiatan, hal ini terjadi dikarenakan :

1. Adanya Identifikasi Belanja dalam rangka menyesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu : efisiensi pada hampir seluruh rekening belanja barang/jasa dan modal serta pembatasan/efisiensi kegiatan di luar kantor/perjalanan dinas luar daerah. Hal ini menyebabkan realisasi kinerja dan anggaran tidak maksimal.

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2 dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada tabel 3.3, berikut ini :

TABEL 3.2
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN BAB V RKPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA	
				AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN
1.	PPD 4 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berdampak Berbasis Elektronik Peningkatan RB Tematik Serta Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	33. Digitalisasi layanan public, pengembangan pasuruan satu data dan SPBE	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	2.194.463.650	1.836.816.600	90%	90%
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.691.718.950	1.365.983.200	100%	100%
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100.225.800	162.800.000	8 Laporan	8 Laporan
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20.271.600	26.960.000	8 Laporan	8 Laporan
			Reviu Laporan Kinerja	103.567.650	103.200.000	57 Laporan	57 Laporan
			Reviu Laporan Keuangan	149.448.200	148.700.000	116 Laporan	116 Laporan
			Pengawasan Desa	208.523.200	137.123.200	16 Laporan	8 Laporan
			Kerjasama Pengawasan Internal	806.925.000	515.205.000	1 Kesepakatan an	1 Kesepakatan
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	302.757.500	271.995.000	4 Dokumen	4 Dokumen
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	502.744.700	470.833.400	100%	100%
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	36.856.450	16.856.450	1 Laporan	1 Laporan
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	465.888.250	453.976.950	35 Laporan	35 Laporan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN BAB V RKPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA	
				AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	989.565.000	791.825.300	54%	54%
			Pendampingan dan Asistensi	989.565.000	791.825.300	100%	100%
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	635.395.000	438.805.300	57 perangkat daerah	57 perangkat daerah
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	295.670.000	274.030.000	12 kegiatan	12 kegiatan
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	58.500.000	78.990.000	2 perangkat daerah	4 perangkat daerah

Tabel 3.3

Tabel Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025

KABUPATEN : PASURUAN
PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No	URUSAN / BIDANG URUSAN/UN SUR	Renja 2025				DPA 2025		PERUBAHAN RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBA HAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU (DPA)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU		TARGE T IK	PAGU RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11- 7	15=12-8	16
I.	UNSUR PENGAWAS AN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN	Persentase dokumen/lapor an administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	13.589.152.964	100%	22.147.928.560	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN	Persentase dokumen/lapora n administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	17.244.198.172	Dana Alokasi Umum (DAU)	0%	-4.903.730.388	
1.1	URUSAN PEMERINT AHAN	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	392.010.000	100%	578.156.900	Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	322.819.700		0%	- 255.337.200	
1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	392.010.000	5 laporan	578.156.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	322.819.700		0	- 255.337.200	Efisiensi Anggaran
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100%	9.617.373.277	100%	13.770.291.211	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100%	9.669.940.008		0%	-4.100.351.203	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	560 orang- bulan	9.379.072.593	560 orang- bulan	13.528.330.527	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	560 orang- bulan	9.373.956.508		0	- 4.154.374.019	Efisiensi Anggaran (Gaji CPNS ikut DPKD)
2		Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pembayaran Honorarium Tenaga Non Non PNS	7 dokum en	165.340.684	12 dokumen	163.540.684	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pembayaran Honorarium Tenaga Non Non PNS	12 dokum en	217.563.500		0	54.022.816	Kekuran gan Gaji PTT/THL

No	URUSAN / BIDANG URUSAN /U NSUR	Renja 2025				DPA 2025		PERUBAHAN RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH / (KURANG)		ALASAN PERUBA HAN
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU		TARGE T IK	PAGU RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11- 7	15=12-8	16
3		Pelaksanaan Penatausahaa n dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium pengelolaan keuangan daerah	12 dokum en	72.960.000	12 dokumen	78.420.000	Pelaksanaan Penatausaha an dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium pengelolaan keuangan daerah	12 dokum en	78.420.000		0	-	
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	936.092.000	100%	2.343.410.000	Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	2.343.410.000		0%	-	
1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapnnya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 Orang	-	0 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 Paket	-		0	-	
2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	550.750.000	125 Orang	2.043.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	125 Orang	2.043.000.000		0	-	
3		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Impleme ntasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	385.342.000	65 Orang	300.410.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implement asi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	300.410.000		0	-	
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	100%	848.343.207	100%	1.239.120.267	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	100%	921.137.382		0%	- 317.982.885	
1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	52.633.647	4 Paket	75.993.597	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	75.993.597		0	-	
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 Paket	234.601.480	7 Paket	454.908.390	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 Paket	432.357.505		0	- 22.550.885	Efisiensi Anggaran
3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	82.008.080	8 Paket	92.178.280	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	95.966.280		0	3.788.000	Penggan daan / Jilid

No	URUSAN / BIDANG URUSAN/UNSUR	Renja 2025				DPA 2025		PERUBAHAN RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11-7	15=12-8	16
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	9.600.000	12 Dokumen	9.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	9.600.000		0	-	
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	469.500.000	85 Laporan	606.440.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	307.220.000		-35	- 299.220.000	Efisiensi Anggaran
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%	300.334.380	100%	2.189.502.582	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%	2.181.582.582		0%	- 7.920.000	
1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 paket	75.196.599	96 unit	578.974.660	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	96 unit	571.054.660		0	- 7.920.000	Efisiensi Anggaran
2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	27 unit	191.096.621	80 unit	1.475.994.462	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	80 unit	1.475.994.462		0	-	
3		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	3 unit	34.041.160	8 unit	134.533.460	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	8 unit	134.533.460		0	-	
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang	100%	785.112.000	100%	1.012.229.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang	100%	746.209.000		0%	- 266.020.000	
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	1.455.000	12 Laporan	2.595.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	2.595.000		0	-	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 Laporan	752.700.000	12 Laporan	756.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 Laporan	699.800.000		0	- 57.100.000	Efisiensi Anggaran
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	30.957.000	4 Laporan	252.734.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	43.814.000		-1	- 208.920.000	Efisiensi Anggaran

No	URUSAN / BIDANG URUSAN/UN SUR	Renja 2025				DPA 2025		PERUBAHAN RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBA HAN
		PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU		TARGE T IK	PAGU RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11- 7	15=12-8	16
1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan	100%	709.888.100	100%	1.015.218.600	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan	100%	1.059.099.500		0%	43.880.900	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	411.568.600	15 Unit	647.918.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	647.918.600		0	-	
3		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	0 Unit	-	0 Unit	-	Pemeliharaa n Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	10 Unit	6.580.900		10	6.580.900	Pemeliha raan meja kerja
4		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	100.319.500	50 Unit	167.500.000	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	52 Unit	204.800.000		2	37.300.000	Pemeliha raan Lift
5		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direh abilitasi	1 Unit	198.000.000	1 Unit	199.800.000	Pemeliharaa n / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direha bilitasi	1 Unit	199.800.000		0	-	
II.		PROGRAM PENYELANGG ARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	90%	1.442.312.500	90%	2.194.463.650	PROGRAM PENYELANG GARAAN PENGAWASA N	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal Tuntas/ Telah Selesai (TS)	90%	1.836.816.600	Dana Alokasi Umum (DAU)	0%	- 357.647.050	Perubaha n Indikator Kegiatan menyesu aikan Renstra 2025- 2029
2.1		Penyelenggara an Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah/Lemba ga yang telah dilakukan pengawasan sesuai Program Kerja	100%	1.272.742.500	100%	1.691.718.950	Penyelengga raan Pengawasan Internal	Persentase realisasi penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT	100%	1.365.983.200		0%	- 325.735.750	Perubaha n Indikator Kegiatan menyesu aikan Renstra 2025- 2029

No	URUSAN / BIDANG URUSAN/UNSUR	Renja 2025				DPA 2025		PERUBAHAN RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH / (KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11-7	15=12-8	16
1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	8 Laporan	105.810.000	8 Laporan	100.225.800	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	8 Laporan	162.800.000		0	62.574.200	AUDIT TIK untuk peningkatan Indeks SPBE
2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	8 Laporan	75.200.000	8 Laporan	20.271.600	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	8 Laporan	26.960.000		0	6.688.400	Efisiensi Anggaran
3		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	57 Laporan	95.250.000	57 Laporan	103.567.650	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	57 Laporan	103.200.000		0	- 367.650	Efisiensi Anggaran
4		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	116 Laporan	125.045.000	116 Laporan	149.448.200	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	116 Laporan	148.700.000		0	- 748.200	Efisiensi Anggaran
5		Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	16 Laporan	77.300.000	16 Laporan	208.523.200	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	8 Laporan	137.123.200		-8	- 71.400.000	Efisiensi Anggaran
6		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	688.907.500	1 Kesepakatan	806.925.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	515.205.000		0	- 291.720.000	Efisiensi Anggaran
7		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	105.230.000	4 Dokumen	302.757.500	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	271.995.000		0	- 30.762.500	Efisiensi Anggaran
2.2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	169.570.000	100%	502.744.700	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1. Persentase Permintaan audit yang telah dilakukan pengawasan	100%	470.833.400		0%	- 31.911.300	Perubahan Indikator Kegiatan menyesuaikan Renstra 2025-2029

No	URUSAN / BIDANG URUSAN/UNSUR	Renja 2025				DPA 2025		PERUBAHAN RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11-7	15=12-8	16
									2. Persentase Penanganan Pengaduan/Pelaporan Masyarakat yang berkadar pengawasan						
1		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 Laporan	39.450.000	1 Laporan	36.856.450	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 Laporan	16.856.450		0	- 20.000.000	
2		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	10 Laporan	130.120.000	35 Laporan	465.888.250	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	35 Laporan	453.976.950		0	- 11.911.300	
III.		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A	54%	597.853.000	54%	989.465.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Persentase Perangkat daerah Dengan Nilai Evaluasi AKIP Minimal A 2. Nilai Area Pengawasan APIP pada MCP KPK 3. Persentase Unit Kerja/Perangkat Daerah yang diusulkan ZI menuju WBK/WBBM	54% 89,47% 44,44%	791.825.300	Dana Alokasi Umum (DAU)	0%	- 197.639.700	Perubahan Indikator Kegiatan menyesuaikan Renstra 2025-2029
3.1		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100%	597.853.000	100%	989.465.000	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100%	791.825.300		0%	- 197.639.700	
1		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	57 perangkat daerah	385.593.000	57 perangkat daerah	635.295.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	57 perangkat daerah	438.805.300		0	- 196.489.700	Efisiensi Anggaran

No	URUSAN / BIDANG URUSAN/UNSUR	Renja 2025				DPA 2025		PERUBAHAN RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11-7	15=12-8	16
		Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 kegiatan	196.510.000	12 kegiatan	295.670.000	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 kegiatan	274.030.000		0	- 21.640.000	Efisiensi Anggaran
2		Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 perangkat daerah	15.750.000	2 perangkat daerah	58.500.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	78.990.000		2	20.490.000	
					15.629.318.464		25.331.857.210				19.872.840.072			-5.459.017.138	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan Penting

Kesimpulan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden;
2. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2025 setelah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan sampai dengan Triwulan ke-2 tahun 2025;
3. Anggaran pada Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 mengalami penyesuaian penambahan dan pengurangan anggaran atau kegiatan dikarenakan adanya perubahan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui P-RKPD dan P-APBD Tahun Anggaran 2025, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yang harus diperhatikan :

1. Seluruh Bidang dan Sub Bagian berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat pada dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta masyarakat maupun stake holder;
2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dipedomani dan dijabarkan dalam penyusunan rancangan program kerja.

4.3 Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengendalian Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 untuk memastikan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan berjalan sesuai rencana.
2. Seluruh jajaran pada Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan baik berupa realisasi anggaran maupun realisasi kinerja terhadap target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah.
3. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada kepada Perangkat Daerah yang mengampu unsur penunjang perencanaan dan menjadi bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO